



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 17/Pid.C/2024/PN Kbm

Sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Indrakila No. 15, pada hari **RABU**, tanggal **27 Maret 2024**, pukul 14.00 Wib, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muswanto als. Kuncung Bin Satam;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh : Nagasari Rt. 001, Rw. 004, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

1. Hakim : **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**
2. Panitera Pengganti : **ISWANTORO, SH.**

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kebumen, Nomor : LP/GAR/A/01/III/2024/SPKT.UNIT RESKRIM/POLRES KEBUMEN /POLDA JATENG, tertanggal 23 Maret 2024 ;

Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

1. Miras jenis Anggur Merah 3 (tiga) botol;
2. Miras jenis Anggur Putih 3 (tiga) botol;
3. 2 (dua) buah gelas kaca

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah disumpah yaitu :

1. Saksi **YUNASLI Bin MUHAMMAD YUNUS T**;
2. Saksi **AMUNG WIDODO Bin MUKSIN**;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan keterangannya sewaktu di hadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar pada hari Senin, 25 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB di obyek wisata pantai mengganti Desa Karangduwur Kec. Ayah Kab. Kebumen, terdakwa yang dihadapkan kemuka persidangan telah meminum/ mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin, 25 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB di obyek wisata pantai mengganti Desa Karangduwur Kec. Ayah Kab. Kebumen, terdakwa yang dihadapkan kemuka persidangan telah meminum/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menkonsumsi Minuman Beralkohol"** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2010, dan untuk itu cukup beralasan pula bagi Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya, Maka dari itu sangatlah bijak dan beralasan bilamana pengaturan ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2010 dikesampingkan dalam perkara ini guna terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan, dengan tidak hanya mengutamakan kepastian hukum semata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muswanto als. Kuncung Bin Satam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menkonsumsi Minuman Beralkohol"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana **denda sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Miras jenis Anggur Merah 3 (tiga) botol;
  2. Miras jenis Anggur Putih 3 (tiga) botol;
  3. 2 (dua) buah gelas kacaDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH putusan ini dijatuhkan pada hari : **RABU**, tanggal **27 MARET 2024** oleh Kami : **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu **SUWARTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, dihadiri oleh **JOKO SULISTIO TUTUKO** Penyidik Kepolisian Resor Kebumen selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

**ISWANTORO, SH.**

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)